



## PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2023/PN Kpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Jefri Suhay Basoeki,**

WNI, Nik 5371022706670001, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Kolhoa, kecamatan Maulafa, Kota Kupang Propinsi NTT, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Okto Geoge Riwu, S.H Pekerjaan Advokat Anggota Kongres Advokat Indonesia, beralamat di jalan Jend. Sudirman No.152, Lt.3, Tb. Semangat Kota Kupang-Propinsi NTT, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang No. 448/LGS/SK/Pdt/2023 selanjutnya sebagai **Penggugat;**

Lawan

**1. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat ( PT BPR CHRISTA JAYA PERDANA )** alamat Jln Frans Seda Kota, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo Kupang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada JUNUS LAISKODAT. SH. Dan RADEN DENNY NOORHAMDANI. SH., berdasarkan Surat Kuasa Kusus Nomor : 542/BPR-CJP/VII/2023, tertanggal 17 Juli 2023 baik secara bersama sama maupun sendiri sendiri bertindak untuk dan atas nama **PT. BPR CHRISTA JAYA PERDANA**, yang beralamat di Jalan Frans Seda No. 16 Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang di bawah register No. 608/LGS/SK / Pdt - 2023 /PN. KPG. Tertanggal 09 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2023/PN Kpg



2. TN CHRISTOFEL LIYANTO, Komisaris Utama PT BPR CHRISTA JAYA PERDANA SEBAGAI pihak Terafiliasi Bank, Alamat Kantor Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana, Jln Frans Seda Kota, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 19 Juni 2023 dalam Register Nomor 167/Pdt.G/2023/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat adalah Nasabah Penabung dari Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana / Tergugat I yang mendapat fasilitas Kredit Modal Kerja ( KMK ) dengan plafon kredit sebesar Rp. 550.000.000,-- ( Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) dengan masa pelunasan kredit 60 ( enam puluh ) bulan dan akan jatuh tempo tanggal 26 Nopember 2024, berdasarkan surat Perjanjian Kredit Nomor : 238/PK-CJP/XI/2019, tanggal 26 Nopember 2019.
2. Bahwa sebagai nasabah debitur, Penggugat tidak mendapat manfaat dari realisasi kredit karena Tergugat melakukan transaksi secara manipulative yaitu ; dana kredit disalurkan ke rekening Tabungan Penggugat, selanjutnya Penggugat diarahkan oleh pihak Bank Kreditur / Tergugat I, untuk melakukan penarikan tunai dana kredit A quo yang telah disalurkan ke rekening tabungan; bahwa oleh karena dana kredit telah disalurkan ke rekening tabungan, maka untuk kepentingan pekerjaan / usaha, Penggugat mengisi dan mengajukan form aplikasi penarikan tunai atas dana kredit yang telah disalurkan pada rekening tabungan Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,00 ( enam puluh juta rupiah ) sesuai kebutuhan yang diperlukan Penggugat, namun pihak Bank / Tergugat I mengharuskan penggugat untuk menarik seluruh dana kredit yang sudah disalurkan ke rekening tabungan Penggugat sebesar Rp. 540.000.000,-- ( Lima ratus empat puluh juta rupiah ), untuk itu, Pihak Bank / Tergugat I mengarahkan Penggugat untuk mengisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

form aplikasi penarikan tunai kedua sebesar Rp. 480.000.000,00( empat ratus delapan puluh juta rupiah ); Sehingga total penarikan tunai dari rekening tabungan Penggugat pada hari itu, tanggal 26 Nopember 2019 telah tercatat dan tervalidasi dengan sah tercatat dalam transaksi penarikan tunai dari rekening tabungan Penggugat sebesar Rp. 540.000.000,00 ( Lima ratus empat puluh juta rupiah ); namun fakta senyatanya tidak ada serah terima uang tunai secara konkrit antara Tergugat I selaku kreditur dengan penggugat selaku Debitur.

3. Bahwa walaupun Penggugat tidak mendapatkan manfaat dari realisasi kredit a quo, Penggugat tidak berdaya membatalkan kredit a quo, karena berdasarkan penjelasan dari Tergugat I, bahwa penarikan tunai yang telah dilakukan Penggugat sifatnya formalitas saja sedangkan dana yang ditarik tersebut oleh Tergugat I di ambil sebagai pelunasan hutang Penggugat terhadap Tergugat II, selaku pihak Terafiliasi BPR Christa Jaya Perdana/pihak ke tiga diluar perjanjian kredit a quo; dan selanjutnya BANK Kreditur/Tergugat I melakukan transaksi – transaksi pemindah bukuan / auto debet ( Over boking) atas uang tabungan Penggugat tanpa izin / kuasa dari Penggugat selaku pemilik tabungan.

4. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I yang telah memanipulasi realisasi kredit a quo sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat berpendapat bahwa sejak semula Tergugat I telah beritikad buruk dalam realisasi perjanjian kredit a quo, yang bersifat melawan hukum; melanggar hak Penggugat sebagai pemilik uang untuk menggunakan dan menikmati hak keuangannya secara bebas, baik atas dana kredit maupun uang tabungan yang tersimpan dalam rekening tabungan Penggugat; Untuk itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menyatakan Perjanjian KREDIT Nomorr : 238/PK-CJP/XI/2019, tanggal 26 Nopember 2019 ; **“dibatalkan demi hukum “**.

5. Bahwa perbuatan – perbuatan para Tergugat diatas telah berakibat Penggugat mengalami kerugian materil maupun imateril dengan rincian sebagai berikut :

## 5.1. Kerugian Materil :

- Hilangnya manfaat dana kredit yang telah disalurkan ke rekening tabungan Penggugat akibat transaksi fiktif sebesar : Rp. 550.000.000,-- ( Lima ratus lima puluh juta rupiah )
- Hilangnya uang tabungan Penggugat terhitung dari Nopember 2019 sampai saat ini akibat tindakan pemindah bukuan/over booking

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2023/PN Kpg



atas saldo tabungan Penggugat tanpa kuasa/izin dari Penggugat sebagai pemilik uang tabungan yang nilainya sebesar Rp. 435.000.000,00 ( Empat ratus tiga puluh lima juta rupiah ).

▪ Jadi Total Kerugian materil yang dialami penggugat adalah Rp. 550.000.000 + 435.000.000 = **Rp. 985.000.000,-- ( Sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah ).**

5.2. Kerugian Imateril sebagai berikut :

▪ Bahwa akibat perbuatan – perbuatan memanipulasi realisasi kredit a quo telah membuat Penggugat merasa ketakutan tidak sejahtera dan tidak aman lagi, karena Penggugat dipaksa harus melaksanakan kewajibannya sebagai debitur untuk membayar hutang-hutang yang tidak pernah Penggugat dapatkan/nikmati dan apabila Penggugat tidak melaksanakan kewajiban pelunasan Kredit a quo maka Penggugat terancam kehilangan objek jaminan kredit yang apabila dinilai dengan uang patut dan wajar sebesar Rp. 5.000.000.000,-- ( Lima miliar rupiah ).

Berdasarkan hal - hal telah diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya kiranya berkenan pula memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan Hukum Perjanjian Kredit Nomor : 238/PK-CJP/XI/2019 tanggal 26 Nopember 2019 dibatal demi hukum.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materil dan Imateril secara tanggung renteng tunai sekaligus sebesar Rp. 5.985.000.000,-(Lima milyar Sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah ).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini berdasarkan hukum.

SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I hadir masing-masing Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat II hadir sendiri di sidang tetapi setelah proses mediasi Tergugat II tidak pernah lagi hadir di sidang meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sehingga persidangan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Akhmad Rosady, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. DALAM KONVENSI :**

**A. DALAM EKSEPSI :**

- 1.** Bahwa perihal terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang di adukan oleh Penggugat di dasari oleh wanprestasi oleh Penggugat sendiri. Bahwa Wanprestasi selalu didasarkan atas perjanjian, yang didalamnya terdapat 2 (dua) subjek yakni pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi;
- 2.** Bahwa dalam konteks Hukum perbankan terkait pemberian fasilitas kredit sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 11 jo pasal 8 ayat(2) Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1992 tentang perbankan mewajibkan Bank agar setiap pemberian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian Tertulis, sehingga dengan demikian pihak yang berwajib untuk melaksanakan suatu prestasi disebut DEBITUR, sedangkan pihak yang berhak atas suatu prestasi disebut KREDITUR;
- 3.** Bahwa dengan perjanjian kredit sebagaimana dalil pada angka 2, tergambar konsensulitas antara DEBITUR dengan KREDITUR yang melahirkan hubungan hukum sebagai sebuah perikatan dengan isi perjanjian yang jelas yaitu menyangkut klausula tentang **kedudukan para pihak ( khusus Debitur memuat klausula tentang Suami Debitur dengan nama jelas dan domisili )** serta klausula komersial dalam





pemberian fasilitas kredit seperti jenis fasilitas kredit, jumlah fasilitas kredit, jangka waktu kredit, ketentuan tentang pembayaran besarnya angsuran, ketentuan tentang denda dan bunga, ketentuan tentang kewajiban Debitur, ketentuan tentang **cidera janji**, ketentuan tentang jaminan kredit, ketentuan tentang berakhirnya perjanjian kredit, tentang asuransi dan lain-lain;

4. Bahwa **kedudukan para pihak (khusus Debitur memuat klausula tentang Istri Debitur dengan nama jelas dan domisili)** sebagaimana pada angka 3, dalam postur perjanjian kredit **berkedudukan sama selaku penjamin**, sehingga **sama-sama menandatangani perjanjian kredit** dimaksud, dengan satu dalil hukum bahwa manakala terjadi **Cidera Janji**, Kreditur dapat mengeksekusi jaminan kredit atau manakala terjadi keadaan luar biasa seperti meninggalnya Debitur, Istri Debitur selaku ahli waris dapat melanjutkan pelunasan kredit dimaksud;

5. Bahwa terkait dengan pinjaman Debitur dan Istri pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Christa Jaya Perdana Kupang Nomor : 238/PK-CJP/ XI / 2019, tertanggal, 26 November 2019 Pinjaman sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu pengembalian 60 bulan. Bahwa peminjam menyetujui pembayaran bunga perbulannya sebesar 1.75 % dan pertahunnya sebesar 21 % dengan total angsuran bunga tiap bulannya sebesar Rp. 9.625.000. (Sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), belum termasuk pokok pinjaman. Pinjaman dimaksud untuk **PENAMBAHAN MODAL USAHA MATERIAL**. Dengan jaminan sebidang tanah, SHM No. 559, Luas 1.915 M<sup>2</sup> yang terletak dikelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa kota kupang atas nama JEFRI SUHAY BASOEKI. surat ukur Nomor, : 64 /Kolhua/ 2007. tertanggal, 25/06/2007. dengan luas tanah, 1.915 meter persegi adalah SAH merupakan jaminan kredit yang telah diikat dengan perikatan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor, : 25 / 2020. Dan Akte Pemberian Hak Tanggungan Nomor, : 214 / 2019 di Notaris WILEM LOBO SH.M.Kn. **(TELAH DIAMBIL KEMBALI OLEH DEBITUR/ PENGUGAT )**

Bahwa Debitur juga memasukan Jaminan lain berupa beberapa kendaraan yang telah diikat dengan Akte Fidusia No: 09 tanggal, 09/12/2019 dan akte No : 39 tanggal, 30/12/2020 dan  
SERTIFIKAT FIDUSIA No :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W.77.000.68144.AH.05.01/2019,tgl,1/12/2019,

W.22.00003684.AH.05.01/ 2021,Tgl,29/01/2021 yang Obyek Jaminan terdiri dari :

1. TOYOTA KIJANG INNOVA.G. thn.2012.DH.1117.DD. MARIA PARERA.
2. TOYOTA CALYA 1.2.G.A/T. thn.2019.DH.1756.HJ.JEFRI.S. BASOEKI.

6. Bahwa setelah Debitur/Penggugat beserta Istri menanda tangani perjanjian kredit, pada saat itulah dana dari hasil pencairan kredit tersebut masuk ke rekening tabungan debitur/Penggugat Yang ada di PT.BPR.Christa Jaya Perdana dengan Nomor Rekening : 0010008633 sebesar Rp. 550.000.000.- pada saat yang bersamaan pula Debitur /Penggugat menanda tangani Dua Kali slip penarikan Dana sebesar Rp. 60.000.000.-(Enam puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 480.000.000.-(Empat ratus delapan puluh juta rupiah). Bahwa pihak Tergugat I pernah melakukan transaksi pemindah bukuan/auto debet(Over boking),atas tabungan penggugat dengan seijin atau sepengetahuan Debitur atau Penggugat.**(BUKAN TANPA SEIJIN DEBITUR/PENGGUGAT)**. Bahwa Fakta yang terjadi adalah debitur sendiri yang melakukan penarikan dana dari rekening pribadinya yang ada di PT.BPR.Christa Jaya Perdana, sedangkan mengenai urusan Penggunaan Dana dimaksud kembali kepada Debitur. Pihak Bank tidak ikut campur dengan keuangan dimaksud, tetapi yang seharusnya dana tersebut diperuntukan untuk **PENAMBAHAN MODAL USAHA MATERIAL.BUKAN DIPERGUNAKAN UNTUK YANG LAIN.**

7. Bahwa apabila yang dimaksud Penggugat dalam Gugatan kusus nya pada poin 3 menyatakan bahwa Tergugat I melakukan transaksi transaksi pemindah bukuan,/auto debet,/over boking dapat Tergugat I jelaskan, mengenai dana 75.000.000,- Debitur /Penggugat menanda tangani slip penarikan dana dari rekening Debitur /Penggugat yang ada di BPR.Christa Jaya Perdana/Tergugat I, Guna untuk membayar kembali atau menggantikan kembali uang yang sebelumnya di transfer oleh pihak ke tiga dari rekening atas nama SHERLY JOISTAN yang ada di Bank BCA/Bank Central Asia kepada JHONY AGUSTINUS PENA, sesuai petunjuk dan arahan dari Debitur atau Penggugat sendiri, sedangkan mengenai sisa dana Rp.5.000.000,- dari penarikan Rp. 75.000.000.- diambil oleh debitur/Penggugat.

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2023/PN Kpg



Bahwa menurut Debitur/Penggugat dalam Gugatan point 3 terkait mengenai auto debet/over boking adalah **TIDAK BENAR**. Bahwa yang terjadi adalah debitur melakukan penarikan dana dari rekening debitur/penggugat yang ada pada PT.BPR.Christa Jaya Perdana, dengan Nominal sebesar Rp. 150.000.000.- dan di setorkan kembali kepada rekening Tergugat II/Terafeliasi yang ada pada PT.BPR.Christa Jaya Perdana/Tergugat I.

**8.** Bahwa sebelum Debitur dan Istri melakukan perikatan kredit di BPR.Christa Jaya Perdana, pihak BPR. Akan meminta kelengkapan Data administrasi Debitur,surat permohonan kredit,dll serta melakukan surve Kredit,terkait dengan kemampuan membayar,analisa mengenai Jaminan, dan lain lain yang biasa diistilakan dalam **dunia Perbankan Lima (5) C. Terdiri dari : KARAKTER, CAPITAL, CAPACITY, CONDITION, COLETERAL.**

**9.** Bahwa selama ini pihak BPR.Christa Jaya Perdna dan Debitur tidak pernah bermasalah dengan angsuran pinjaman Debitur, mulai bermasalah dibulan Juli 2021, dimana Pihak BPR.Christa Jaya perdana diwakili oleh beberapa staff dan manager kredit beberapa kali berkunjung ke rumah tinggal, tempat usaha serta ke Ktr debitur maupun ke Ktr Istri guna memberitahukan perihal kredit debitur yang terlambat membayar angsuran tetapi debitur hanya berjanji untuk membayar.dalam pelaksanaannya debitur tidak pernah membayar yang akhirnya BPR.Christa Jaya Perdana mulai mengeluarkan surat Panggilan menghadap terkait dengan angsuran pinjaman kepada debitur Dengan Nomor : 482/BPR-CJP/SP/VII/2021,tanggal, 21 Juli 2021,dengan rincian sebagai berikut : tunggakan bunga dari bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 sebanyak 8 Bln tunggakan terdiri dari :

- |                      |   |
|----------------------|---|
| a). Tunggakan bunga  | Rp. 24.000.000.- (angsuran 3.000.000 X 8 Bln) |
| b). Denda            | Rp. 1.188.300.-                               |
| c). Jumlah Tunggakan | Rp. 31.499.400.-                              |

Tetapi debitur tidak menanggapi. Kemudian BPR.Christa Jaya Perdana mengeluarkan Surat Peringatan I Nomor : 387/BPR-CJP/SP/VI/2022, tanggal 28 Juni 2022,dengan rincian sebagai berikut : tunggakan bunga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekurangan bunga bulan desember 2020 sampai dengan Juli 2022 sebanyak 18 Bln tunggakan terdiri dari :

- |                     |   |
|---------------------|---|
| a) Tunggakan bunga  | :Rp. 54.000.000.- (angsuran 3.000.000X18 Bln) |
| b) Kekurangan Angs  | :Rp. 1.300.000.-                              |
| c) Denda            | :Rp. 2.845.800.-                              |
| d) Jumlah Tunggakan | :Rp. 58.145.800.-                             |

Surat Peringatan II Nomor : 414/BPR-CJP/SP/VII/2022. Tanggal, 12 Juli 2022.dengan rincian sebagai berikut : tunggakan bunga dan kekurangan bunga bulan Desember 2020 sampai sengan bunga bulan Juli 2022 sebanyak 19 Bln tunggakan terdiri dari :

- |                     |   |
|---------------------|---|
| a). tunggakan bunga | : Rp. 57.000.000.- (Angs. 3.000.000.X19 Bln). |
| b). Kekurangan Angs | :Rp. 1.300.000.-                              |
| c). Denda           | :Rp. 2.917.200.-                              |
| d).Jumlah Tunggakan | :Rp. 61.217.200.-                             |

Dan Surat Peringatan III Nomor : 671/BPR-CJP/SP/X/2022, tanggal, 21 Oktober 2022.dengan rincian sebagai berikut : tunggakan bunga bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 sebanyak 10 Bln tunggakan terdiri dari :

- |                      |   |
|----------------------|---|
| a). tunggakan bunga  | Rp. 30.000.000.-(angs.3.000.000.X 10 Bln) |
| b). Denda            | Rp. 1.499.400.-                           |
| c). Jumlah tunggakan | Rp. 31.499.400.-                          |

**10.** Bahwa sampai dengan saat ini tanggal, 30 Juni 2023 Debitur /Penggugat tidak pernah membayar atau mengangsur pinjaman dimaksud dengan Rincian sebagai berikut. :

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| a). Pokok Pinjaman/Bakideb  | <b>Rp. 200.000.000,-</b>        |
| b). Tunggakan bunga dari bln Januari 2022 s/d bunga bln Juni 2023 sebesar Rp. 54.000.000,-(Rp.3.000.000.X18 Bln ) |                                 |
| c). Denda/pinalti sebesar   | <b>Rp. 22.950.000,-</b>         |
| d). Total yang harus dilunasi   | <b><u>Rp. 276.950.000,-</u></b> |



11. Bahwa setelah BPR.Christa Jaya Perdana memperingati debitur sebanyak 3 kali barulah debitur dan Istri datang menemui pimpinan BPR.Christa Jaya Perdana untuk meminta kelonggaran waktu untuk membayar, tetapi dalam pelaksanaannya debitur tidak pernah mentaati komitmen yang dibuat.
12. Bahwa pada tanggal, 14 Oktober 2022 debitur membuat laporan polisi tentang tindak pidana penipuan di Polda-NTT Nomor : LP/B/323/X/2022/SPKT. Bahwa terkait dengan laporan di maksud tersebut bukan merupakan tindak Pidana Penipuan maka proses penyelidikan dihentikan.
13. Bahwa sesuai Point 2 dari gugatan Penggugat semuanya adalah alasan semata untuk menguatkan dalil Penggugat, pada hal faktanya semua proses kredit sampai pada pencairan kredit semua dilakukan sesuai dengan prosedur kredit pada umumnya. Bahwa terkait dengan penarikan dana pada tabungan debitur itu adalah Hak Debitur dan orang lain tidak berhak atau ikut Campur dalam penarikan dana di maksud. Kecuali mendapat Kuasa penarikan dari pemilik Rekening yang ada pada Bank dimaksud.
14. Bahwa mengenai Penarikan dana nasabah pada buku tabungan debitur. Pihak Bank atau tergugat I menyiapkan satu buah Slip Penarikan yang diperuntukan untuk nasabah penabung untuk mengisi data diri lengkap, Alamat tinggal, Nomor Rekening Peminjam, serta Nominal Nilai mata uang yang akan di tarik dari nasabah penabung dan di Bubuhi tanda tangan basah oleh debitur Penabung dihalaman depan slip penarikan terdapat dua buah tanda tangan dan di belakang slip penarikan terdapat satu buah tanda tangan.
15. Bahwa Tergugat I tidak pernah menyuruh atau mengharuskan untuk nasabah Penabung menarik seluruh Dananya pada Bank, **semuanya itu kembali kepada Nasabah Penabung yang mempunyai OTORITAS TERHADAP REKENING TABUNGANNYA DAN DIA BERHAK MENARIK BERAPA PUN DANANYA SELAMA DI DALAM TABUNGAN TERSEBUT MASIH TERDAPAT SALDO TABUNGAN SESUAI DENGAN DANA YANG AKAN DI TARIK.** tetapi hrs ada sisa saldo di tabungan minimum Rp. 50.000.(lima puluh ribu rupiah), dan bila nasabah ingin mengambil semua dananya, maka Bank akan menyiapkan slip Penutupan Tabungan.



**16.** Bahwa Tergugat I adalah PT. BPR.Christa Jaya Perdana atau Bank Prekreditasi Rakyat yang mana dalam pengoperasiannya adalah memberikan pelayanan simpanan tabungan, Simpanan Deposito, dan Pinjaman/Kredit. Bahwa terkait dengan Hutang Piutang antar Penggugat dengan pihak terafiliasi/Tergugat II, **TERGUGAT I TIDAK MENGETAHUI**.

**17.** Bahwa adapun hal-hal lain yang Penggugat atau debitur permasalahkan, Tergugat I tidak mau menanggapi karena tidak ada korelasinya sama sekali, kecuali Penggugat atau debitur bisa membuktikannya dengan tidak **BERASUMSI**.

Tergugat I berpatokan kembali kepada pasal 1338 dan pasal 1320 KUH. Perdata.

Untuk itu Perjanjian Kredit antara Debitur/Penggugat dan Kreditur/Tergugat I, sebagaimana yang tertuang di dalam **perjanjian kredit Nomor : 238/PK-CJP/XI/2019 tanggal 26 November 2019. ADALAH SAH YANG MENGIKAT KE DUA BELAH PIHAK.**

**B. DALAM POKOK PERKARA.**

**1.** Bahwa segala apa yang disampaikan oleh **TERGUGAT KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII** dalam Jawaban sebagaimana pada bagian A merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara.

**2.** Bahwa seluruh dalil-dalil yang **PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII** sampaikan dalam surat Gugatan adalah mengada-ada, tidak berdasarkan Hukum sehingga sepatutnya **DITOLAK** untuk seluruhnya, kecuali yang objek sengketa terkait slip penarikan atau kwitansi kwitansi lain yang terkait dengan perjanjian kredit yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII**.

**3.** Bahwa **PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII** mengakui dan sadar bahwa Debitur/Jefri Suhay Basoeki dan Istri yang menanda tangani perjanjian kredit dan menanda tangani slip penarikan dari rekening tabungan yang ada di PT.BPR.Christa Jaya Perdana.

**4.** Bahwa terkait dengan transaksi kredit yang menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada manipulatifve kredit yang di salurkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah keliru karena di dalam Gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakui serta sadar mengajukan Pinjaman/kredit kepada Penggugat



Rekonvensi/Tergugat Konvensi/PT.BPR.Christa Jaya Perdana. serta di dalam Posita /Dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakui Menandatangani Slip Penarikan Dana sebesar Rp. 60.000.000. Dan sebesar Rp, 480.000.000. dari Rekening Tabungannya yang berada di PT.BPR.Christa Jaya Perdana.

**5. Bahwa PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** menyatakan dengan kesan bahwa seolah olah kredit yang disalurkan oleh Penggugat Rekonvensi adalah REKAYASA BELAKA SEHINGGA PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI MERASA DI RUGIKAN.

Bahwa menurut **TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI**, Proses kredit telah berjalan sesuai Peraturan, dimana Debitur akan mengajukan Form pengajuan kredit,dan pihak Bank akan menindak lanjuti dengan wawancara calon debitur,surve kredit, foto jaminan kredit, analisa kredit,dan persetujuan kredit sampai pada tahapan pencairan.

Bahwa masalah ini timbul karena adanya. **WANPRESTASI/INGGAR JANJI YANG TIDAK DILAKUKAN OLEH DEBITUR/PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**, dan telah di peringati sebanyak 3 x oleh Penggugat Rekonvensi/Kreditur.

**6. Bahwa** kerugian yang selama ini di derita oleh Penggugat konvensi /Tergugat Rekonvensi dengan total kerugian baik materil/pun Inmateril sebesar Rp. 5.985.000.000.- ( lima milyar Sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah ). Dan diminta pertanggung jawaban PT.BPR.Christa Jaya Perdana / Penggugat Rekonvensi.

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi tidak mau menanggapi karena tidak relevan dengan dalil-dalil atau posita Gugatan dari Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi.

**7. Bahwa** selanjutnya **TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI** dalam perkara a quo sama sekali tidak melanggar Hak keperdataan **PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**, justru sebaliknya **PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI LAH YANG MENYERANG TERGUGAT KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI DENGAN GUGATAN DI PENGADILAN NEGERI DENGAN DALIL-DALIL YANG MASIH BERUPA ASUMSI SEMATA.**

sehingga dalam perkara a quo membuktikan itikad tidak baik dari **PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** yang merugikan



**TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI.** Dalam Bentuk materil maupun dalam bentuk Imateril.

8. Bahwa tidak beralasan Hukum bagi **PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** untuk meminta pengembalian GANTI KERUGIAN sesuai kemauannya **PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** sebagai dasar dimohonkan berperkaranya DENGAN DALIL BAHWA KREDIT YANG DIBERIKAN OLEH Pengugat Rekonvensi ADALAH TRANSAKSI MANIPULATIVE.

9. Bahwa untuk dalil-dalil Gugatan yang selebihnya dan yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya **TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI** tetap menolaknya.

10. Bahwa berdasarkan uraian dalil **TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI** sebagaimana pada angka 1 (satu) sampai angka 9 (sembilan) dihubungkan dengan seluruh dalil Gugatan **PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**, maka sangatlah beralasan Gugatan **PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI DITOLAK** untuk seluruhnya.

## II. DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa **TERGUGAT KONVENSI** dalam kedudukannya sekarang sebagai **PENGUGAT REKONVENSI** akan mengajukan GUGATAN REKONVENSI melawan JEFRI SUHAY BASOEKI sebagai **PENGUGAT KONVENSI** dalam kedudukannya sekarang sebagai **TERGUGAT REKONVENSI**.

2. Bahwa seluruh jawaban yang dikemukakan pada bagian Konvensi mutatis mutandis mohon dipandang sebagai satu kesatuan dalam dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini.

3. Bahwa **PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI** hanya mempunyai Hubungan keperdataan dengan **TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI** terkait dengan perjanjian kredit Nomor :238/PK-CJP/XI/2009 tanggal, 26 November 2019.

4. Bahwa Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hanya mengakui adanya perjanjian kredit dan Bukti-bukti lain yang dikeluarkan oleh BPR.Christa Jaya Perdana terkait dengan perjanjian kredit dimaksud. Sedangkan terkait dengan Tergugat Terafeliasi, Tergugat I tidak mengetahuinya sama sekali.





5. Bahwa Pasal 1243 KUHPdata mengamanatkan bahwa **Perbuatan WanPrestasi** menurut Pasal 1243 KUHPdata berbunyi :

*“ Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya.*

*Atau hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.*

Sehingga berdasarkan unsur-unsur hukum dalam pasal 1243 KUHPdata telah dipenuhi oleh PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, yang mana unsur-unsur Wanprestasi tersebut adalah sebagaimana tersebut dibawah ini:

Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI berhak menuntut kerugian sebagai akibat dari tidak terpenuhinya Pembayaran atau Angsuran Kredit sampai dengan saat ini yang di lakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

6. Bahwa akibat dari adanya Gugatan yang di layangkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga mengakibatkan Reputasi Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi/ PT.BPR.Christa Jaya Perdana Operasional Bank menjadi terganggu dan menurun yang mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PT.BPR.Christa Jaya Perdana semakin berkurang.

7. Bahwa PT.BPR.Christa Jaya Perdana/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk membayar Advokat atau Lowyer.

8. Bahwa apabila dihubungkan dengan dalil-dalil Rekonvensi jelas dan nyata bahwa PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI telah mengalami kerugian materil maupun Inmateril dalam perkara a qua berupa :

**1. KERUGIAN MATERIIL :**

**1. Akibat dari WANPRESTASI /INGKAR JANJI PENGGUGAT KONVENSI**

**Pokok Pinjaman/Bakideb Rp. 200.000.000,-**

**Tunggakan bunga bln Januari 2022 s/d bln Juni 2023 sebesar**

**Rp. 54.000.000,-(Rp.3.000.000.X18 Bln)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda/pinalti sebesar Rp. 22.950.000,-

Total yang harus dilunasi Rp. 276.950.000,-

## 2. Membayar Pengacara/Lowyer :

Gugatan Nomor : 167/Pdt.G/2023/PN.Kpg. sebesar

Rp. 25.000.000.

**TOTAL KERUGIAN MATERIL BPR.CHRISTA JAYA Rp. 301.950.000.**

## 2. KERUGIAN INMATERIL.

Bahwa kerugian Inmateril meliputi kerugian yang bisa berdampak kepada tingkat kepercayaan masyarakat menurun sehingga kredit/pinjaman berkurang dan dana pihak ketiga atau Deposito menurun sehingga ditaksir sebesar :

**Rp. 1.000.000,000- (satu milyar rupiah).**

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan Hukum yang telah diuraikan dalam jawaban Tergugat Konvensi serta Gugatan Rekonvensi diatas, maka dengan segala kerendahan hati TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI, Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

### **DALAM KONVENSI.**

#### **DALAM EKSEPSI :**

### **DALAM POKOK PERKARA.**

Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

### **DALAM REKONVENSI.**

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI telah melakukan WANPRESTASI/INGKAR JANJI.
3. Menyatakan Hukum bahwa kedua jaminan kredit terdiri dari :
  - a) TOYOTA KIJANG INNOVA.G. thn.2012.DH.1117.DD. MARIA PARERA.
  - b) TOYOTA CALYA 1.2.G.A/T. thn.2019.DH.1756.HJ.JEFRI.S. BASOEKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah diikat dengan akte fidusia dan sertifikat fidusia dapat ditarik /diserahkan kepada BPR.Christa Jaya Perdana untuk **diJUAL** guna mengganti **KERUGIAN BANK**.

3. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ harus menggantikan kerugian materil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi akibat dari tunggakan bunga,denda/pinalti dan Pokok/Bakidebet Pinjaman yang tidak terbayarkan sebesar Rp. 276.950.000. (dua ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).sampai dengan saat ini tanggal 30 Juni 2023.Serta biaya Advokat/Pengacara dalam perkara perdata No : 167/Pdt-G/2023/PN-Kpg. Tanggal, 21 Juni 2023, sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

**TOTAL KERUGIAN MATERIL SEBESAR Rp. 301.950.000.**

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi harus menggantikan kerugian Imaterial yang bisa berdampak kepada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PT.BPR.Christa Jaya Perdana menurun,kredit/Pinjaman berkurang dan dana pihak ke Tiga /Deposito akan ikut terganggu sehingga di taksir sebesar

**Rp. 1.000.000.000.(satu milyar rupiah).**

5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per/hari kepada Penggugat Rekonvensi/tergugat Konvensi apabila tidak melaksanakan Putusan Hakim.

6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan/verset , Banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar bijvooraad).

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ.

Menghukum PENGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Eaquo Et Bono*).

Menimbang bahwa atas Jawaban dari Tergugat I, Kuasa Hukum Penggugat juga telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 22 Agustus

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2023/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat I dalam duplik tertanggal 29 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dan untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa Foto copy yang telah dibubuhi materai yang cukup bertanda P-1 sampai dengan P-13 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5, P-11, P-12 dan p-13 tanpa diperlihatkan aslinya tidak ditunjukkan aslinya akan tetapi oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan bukti lain dan tidak berdiri sendiri sehingga memenuhi nilai pembuktian karenanya bukti-bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis Penggugat, bukti-bukti mana antara lain sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Kredit tertanggal 26 Novemembr 2016, Nomor : 238/PX-CJP/XI/2019, selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Buku Rekening Tabunganku dengan nomor rekening : 0010008633 atas nama Jefri Suhay Basoeki, selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Rekening Koran Tabungan tertanggal 1 April 2011 sampai dengan 6 juli 2022 atas nama Jefri Suhay Basoeki, selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Mutasi Rekening Pinjaman Per 15 Juli 2022 atas nama Jefri Suhay Basoeki, selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda P-4;
5. Fotokopi tanpa asli Rekening Tahapan dengan nomor rekening : 3140679622 atas nama Fera Cendana Wati Ello Ir, selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Slip Penarikan tertanggal 10 November 2019 dan 20 November 2019 masing-masing senilai Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat tertanggal 28 Juni 2022, Nomor : 387/BPR-CJP/SP/VI/2022, Perihal : Surat Peringatan I, selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda P-7;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai asli Surat tertanggal 12 Juli 2022, Nomor : 414/BPR-CJP/SP/VII/2022, Perihal : Surat Peringatan II, selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat tertanggal 21 Oktober 2022, Nomor : 671/BPR-CJP/SP/X/2022, Perihal : Surat Peringatan III, selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Terima Laporan Polisi tertanggal 14 Oktober 2022, Nomor : STTL/B/323/X/2022/SPKT, selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda P-10;
11. Fotokopi tanpa asli Bukti Transfer tertanggal 21 Juli ke rekening BPR Christa Jaya Perdana senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda P-11;
12. Fotokopi tanpa asli Surat tertanggal 19 Agustus 2022, Nomor : 498/BPR-CJP/VIII/2022, Perihal : Penjelasan Atas Nasabah Jefri Suhay Basoeki, selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda P-12;
13. Fotokopi tanpa asli Slip Pemindah bukuan Rekening Tabungan atas nama Jefri Suhay Basoeki senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda P-13;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk meneguhkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-37 berupa Foto Copy yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi nilai pembuktian karenanya bukti-bukti tersebut diatas dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis Tergugat I bukti-bukti tersebut adalah :

1. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Kredit tertanggal 26 November 2019, Nomor : 238/PK-CJP/XI/2019, selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi sesuai asli Slip Kwitansi Pinjaman tertanggal 26 November 2019 atas nama Jefri Suhay Basoeki, senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi sesuai asli Slip Bukti Setoran tertanggal 26 November 2019 atas nama Jefri Suhay Basoeki senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T.I-3;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai asli Slip Debet tertanggal 26 November 2019 senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi sesuai asli Slip Debet tertanggal 26 November 2019 senilai Rp. 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi sesuai asli Slip Debet tertanggal 26 November 2019 senilai Rp. 250.000,- (dua ), selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi sesuai asli Slip Debet tertanggal 26 November 2019 senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T.I-7;
8. Fotokopi sesuai asli Slip Debet tertanggal 26 November 2019 senilai Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T.I-8;
9. Fotokopi sesuai asli Slip Memo Pencairan tertanggal 26 November 2019 atas nama Jefri Suhay Basoeki senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T.I-9;
10. Fotokopi sesuai asli Slip Penarikan tertanggal 26 November 2019 atas nama Jefri Suhay Basoeki senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T.I-10;
11. Fotokopi sesuai asli Slip Penarikan tertanggal 26 November 2019 atas nama Jefri Suhay Basoeki senilai Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T.I-11;
12. Fotokopi sesuai asli Slip Debet tertanggal 24 Februari 2020 atas nama Jefri Suhay Basoeki senilai Rp. 9.625.000,- (sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T.I-12;
13. Fotokopi sesuai asli Slip Debet tertanggal 24 Februari 2020 atas nama Jefri Suhay Basoeki senilai Rp. 9.625.000,- (sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T.I-13;

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2023/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi sesuai asli Addendum Perjanjian Kredit (Keluar Jaminan) tertanggal 24 Februari 2022, Nomor : 238A/PK-CJP/II/2020, selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T.I-14;
15. Fotokopi sesuai asli Slip Debet tertanggal 24 Februari 2020 atas nama Jefri Suhay Basoeki senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T.I-15;
16. Fotokopi sesuai asli Slip Debet tertanggal 24 Februari 2020 atas nama Jefri Suhay Basoeki senilai Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T.I-16;
17. Fotokopi sesuai asli Mutasi Rekening Pinjaman tertanggal 24 Februari 2020 dengan nomor rekening : 0030005981 atas nama Jefri Suhay Basoeki, selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T.I-17;
18. Fotokopi sesuai asli Slip Setoran tertanggal 27 Maret 2020 atas nama Jefri Suhay Basoeki senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T.I-18;
19. Fotokopi sesuai asli Slip Penarikan tertanggal 27 Maret 2020 atas nama Jefri Suhay Basoeki senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T.I-19;
20. Fotokopi sesuai asli Slip Debet tertanggal 27 Maret 2020 atas nama Jefri Suhay Basoeki senilai Rp. 7.175.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T.I-20;
21. Fotokopi sesuai asli Slip Debet tertanggal 27 Maret 2020 atas nama Jefri Suhay Basoeki senilai Rp. 7.175.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T.I-21;
22. Fotokopi sesuai asli Slip Setoran tertanggal 28 Mei 2020 atas nama Jefri Suhay Basoeki senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T.I-22;
23. Fotokopi sesuai asli Slip Debet tertanggal 28 Mei 2020 atas nama Jefri Suhay Basoeki senilai Rp. 7.175.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T.I-23;
24. Fotokopi sesuai asli Slip Penarikan tertanggal 28 Mei 2020 atas nama Jefri Suhay Basoeki senilai Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T.I-24;

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2023/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi sesuai asli Slip Setoran tertanggal 24 Agustus 2020 atas nama Jefri Suhay Basoeki senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T.I-25;
26. Fotokopi sesuai asli Slip Penarikan tertanggal 24 Agustus 2020 atas nama Jefri Suhay Basoeki senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T.I-26;
27. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Kredit (Tukar Jaminan) Dan Addendum Plafon tertanggal 10 November 2020, Nomor : 238C/PK-CJP/XI/2020, selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T.I-27;
28. Fotokopi sesuai asli Slip Setoran tertanggal 10 November 2020 atas nama Jefri S. Basoeki senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T.I-28;
29. Fotokopi sesuai asli Slip Setoran tertanggal 10 November 2020 atas nama Jefri Suhay Basoeki senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T.I-29;
30. Fotokopi sesuai asli Slip Penarikan tertanggal 10 November 2020 atas nama Jefri Suhay Basoeki senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T.I-30;
31. Fotokopi sesuai asli Slip Pemindahbukuan Antar Rekening tertanggal 10 November 2020 atas nama Jefri Suhay Basoeki senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T.I-31;
32. Fotokopi sesuai asli surat tertanggal 28 Juni 2022, Nomor : 387/BPR-CJP/SP/VI/2022, Perihal : Surat Peringatan I, selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T.I-32;
33. Fotokopi sesuai asli surat tertanggal 12 Juli 2022, Nomor : 414/BPR-CJP/SP/VII/2022, Perihal : Surat Peringatan II, selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T.I-33;
34. Fotokopi sesuai asli surat tertanggal 21 Oktober 2022, Nomor : 671/BPR-CJP/SP/X/2022, Perihal : Surat Peringatan III, selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T.I-34;
35. Fotokopi sesuai asli Rekening Koran Tabungan, tanggal cetak 25 Juli 2023 dengan nomor rekening : 0010008633 atas nama Jefri Suhay Basoeki, selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T.I-35;

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2023/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotokopi sesuai asli Mutasi Rekening Pinjaman per 25 Juli 2023 atas nama Jefri SUhay Basoeki, selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T.I-36;

37. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tertanggal 10 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda T.I-37;

Menimbang bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I tidak mengajukan Saksi dipersidangan ;

Menimbang bahwa Pengugat tidak mengajukan kesimpulan dan Tergugat I telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat I telah menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat serta termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat pula dan merupakan bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), Lilik Mulyadi dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" halaman 137, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara (Vide Yahya Harahap "*Hukum Acara Perdata*", hal. 418) ;

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2023/PN Kpg



Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Majelis Hakim berpendapat bahwa merujuk pada pengertian eksepsi tersebut diatas dan jika dicermati secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak berkaitan dengan syarat formal suatu gugatan, akan tetapi eksepsi yang dimaksud berkaitan dengan materi pokok perkara, sehingga diperlukan pembuktian terlebih dahulu, oleh karenanya terhadap eksepsi *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan melawan hukum karena Para Tergugat beretikat buruk dalam realisasi perjanjian kredit ;

Menimbang, bahwa dipersidangan penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-13 selanjutnya Tergugat I mengajukan bukti surat berupa T1-1 sampai dengan T.1-37. Bahwa bukti surat tersebut setelah diteliti dan dicermati diperoleh fakta sebagai berikut yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I terikat dalam perjanjian Kredit Modal Kerja No.238/PK-CJP/XI/2019 tertanggal 26 November 2019 tentang pinjaman sebesar Rp. 550.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan masa pelunasan kredit 60 ( enam puluh ) bulan dengan bunga 1,75% dengan total angsuran perbulannya sebesar Rp.9.625.000,00 (sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan akan jatuh tempo tanggal 26 Nopember 2024, dengan jaminan sebidang tanah SHM No.559 luas 1.915 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Kolhua dan beberapa kendaraan roda empat ;
2. Bahwa perjanjian tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Penggugat dimana adanya keterlambatan dalam angsuran sejak bulan Juli 2021 dan telah diberi surat peringatan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Perbuatan melawan hukum dimana Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mendapat fasilitas Kredit Modal Kerja ( KMK ) dengan plafon kredit sebesar Rp. 550.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan masa pelunasan kredit 60 ( enam puluh ) bulan dan akan jatuh tempo tanggal 26 Nopember 2024, berdasarkan surat Perjanjian Kredit Nomor : 238/PK-CJP/XI/2019, tanggal 26 Nopember 2019 namun Penggugat tidak mendapat manfaat dari realisasi kredit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena Para Tergugat melakukan transaksi secara manipulative dimana dana kredit disalurkan ke rekening Tabungan Penggugat, dan Penggugat disuruh untuk menarik uang yang tidak sesuai dengan kebutuhan Penggugat pada hal Penggugat hanya akan menarik uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun oleh pihak Tergugat I mengharuskan agar Penggugat menarik seluruh dana kredit yang sudah disalurkan dari Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.540.000.000,00( Lima ratus empat puluh juta rupiah) untuk itu, Pihak Bank/Tergugat I mengarahkan Penggugat untuk mengisi form aplikasi penarikan tunai kedua sebesar Rp. 480.000.000,00 ( empat ratus delapan puluh juta rupiah ), sehingga total penarikan tunai dari rekening tabungan Penggugat pada hari itu, tanggal 26 Nopember 2019 telah tercatat dan tervalidasi dengan sah tercatat dalam transaksi penarikan tunai dari rekening tabungan Penggugat sebesar Rp. 540.000.000,00 ( Lima ratus empat puluh juta rupiah ) namun fakta senyatanya tidak ada serah terima uang tunai secara kongkrit antara Tergugat I selaku kreditur dengan penggugat selaku Debitur ;

Bahwa penarikan yang dilakukan oleh Penggugat hanya formalitas saja karena dana yang ditarik tidak dinikmati oleh Penggugat karena dana yang ditarik oleh Penggugat tersebut diambil oleh Tergugat I dengan alasan sebagai pelunasan hutang Penggugat terhadap Tergugat II dimana Tergugat II adalah pihak Terafiliasi BPR Christa Jaya (pihak ketiga diluar perjanjian kredit ) dan selanjutnya pihak Tergugat I melakukan transaksi – transaksi pemindah bukuan / auto debet ( Over boking) atas uang tabungan Penggugat tanpa izin / kuasa dari Penggugat selaku pemilik tabungan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan bantahannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat setelah menerima uang pinjaman melalui kredit pinjaman kepada Tergugat I sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan tertanggal 26 November 2019 dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan bunga 1,75% dengan total angsuran perbulannya sebesar Rp.9.625.000,00 (sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) I tidak melaksanakan prestasinya dimana Penggugat sejak bulan Juli 2021 Penggugat sudah tidak membayar angsurannya dan Tergugat I sudah beberapa kali memperingati Penggugat namun teguran tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa dalam perkara ini terlebih dahulu akan dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masingn sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.” Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. ;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengemukakan empat syarat,yaitu :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
3. Adanya suatu hal tertentu
4. Adanya sebab yang halal.

Bahwa kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian yang apabila tidak terpenuhi dapat dibatalkan sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian yang apabila tidak terpenuhi berakibat perjanjian batal demi hukum.

Menimbang, bahwa bahwa dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum adalah: “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*”

Menimbang, bahwa Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum* dipaparkan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat yaitu : bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Selanjutnya Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, sebagaimana dikutip oleh Rosa Agustina, menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Ada kerugian;
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. Ada kesalahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan :

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2023/PN Kpg



1. Apakah Perjanjian Kredit Nomor 238/PK-CJP/XI/2019 tentang pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 26 November 2029 adalah perjanjian yang sah menurut hukum ?
2. Apakah Perjanjian Kredit Nomor 238/PK-CJP/XI/2019 tentang pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 26 November 2029 dapat batal demi hukum ?
3. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan Penggugat karena memanipulasi pinjaman tersebut ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan satu demi satu pertanyaan diatas;

Menimbang bahwa terhadap pertanyaan Point-1 (satu) Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Para Tergugat terikat dengan perjanjian Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa perjanjian kredit Nomor 238/PK-CJP/XI/2019, tentang pinjam meminjam uang dengan jaminan tanah dan kendaraan dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, bukti surat yang sama juga diajukan oleh Tergugat I dengan tanda bukti T.I-1 ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-1 dan T.I-1 diketahui bahwa :

- Subyek hukum dalam perjanjian tersebut adalah Bank Crista Jaya dan hal ini diwakili oleh Lanny M. Tadu, S.E selaku direktur PT BPR Christa Jaya Perdana dan Jefri Suhay Basoeki dengan disetujui oleh IR.Fera Cendana Wati Ello selaku istri dari Jefri Suhay Basoeki, hal ini mendandakan bahwa kedua pihak telah bersepakat atas isi perjanjian tersebut.
- Bahwa perwakilan kedua belah pihak dalam perjanjian adalah subyek hukum yang cakap menurut hukum.
- Bahwa yang diperjanjikan atau yang menjadi obyek dalam perjanjian ini adalah fasilitas kredit dimana pihak Penggugat mendapatkan pinjaman kredit sebesar Rp.550.000.000,00, dari pihak Tergugat I dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan jaminan dari pihak Penggugat sebidang tanah SHM No.559, luas 1.915 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa Kota Kupang an. Jefri Suhay Basoeki, mobil Toyota Kijang Innova type G No. Pol DH 1117 DD an Maria Parera dan, mobil Hino WU342RHKMTJD3 Dump Truck No. Pol DH 9265 AG An. Jefri Suhay Basoeki. Bahwa dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak



mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik dan telah diatur secara terperinci di dalam perjanjian tersebut.

➤ Bahwa tujuan dari pelaksanaan perjanjian tersebut adalah untuk meningkatkan penambahan modal usaha material, tujuan mana tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana dalam Pasal 1337 KUH Perdata

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Perjanjian kredit Nomor 238/PK-CJP/XI/2019 tentang perjanjian pinjam meminjam uang telah memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dengan demikian perjanjian tersebut adalah perjanjian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua :

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas dan dengan mencermati bukti Penggugat yakni P-1 s/d P-13, dimana Penggugat telah menerima fasilitas kredit tersebut dan tidak ada satupun bukti Penggugat yang dapat membuktikan bahwa Para Tergugat telah memanipulatif perjanjian antara Penggugat dan Tergugat karena setelah adanya kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat tentunya setelah pencairan uang langsung masuk rekening Penggugat dan pada bulan berikutnya langsung ter auto debet dengan sendrinya ;

Menimbang bahwa autodebet adalah sebuah fasilitas layanan di Bank yaitu pembayaran yang diproses secara otomatis oleh system dengan tujuan untk mempermudah nasabah sehingga nasabah tidak perlu mengantri ke Bank lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 dimana Penggugat adalah sebagai nasabah dari Bank Crista Jaya dan oleh karena Penggugat sebelumnya b erdasrkan bukti P.1 telah mengikatkan diri dalam poernjian kredit dengan Para Tergugat sehingga sudah seharusnya pihak Bank (dalam hal ini Para Tergugat) melakukan auto debet dan apabila saat dilakukan auto debet ternyata uang yang ada direkening nasabah tidak mencukupi maka Ketika ada uang yang masuk kedalam rekening tersebut akan secara otomatis terdebit sehingga tampak seperti pihak Bank telah mengambil tabungan Penggugat, hal ini berdasarkan bukti P.3 s/d P.5, demikian juga dengan bukti P-6 dari Penggugat membuktikan bahwa Penggugat telah menikmati fasilitas kredit dari Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan hal tersebut jelas bahwa Penggugat sendiri yang menarik uang pada tabungan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti, mencermati dan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada satupun fakta yang menguatkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa para Tergugat telah memanipulasi perjanjian kredit No.238/PK-CJP/XI/2019 Sehingga dengan demikian para penggugat tidak mampu membuktikan pokok permasalahan kedua demikian halnya dengan pokok permasalahan ketiga dimana Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa paraTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak, dan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat mutatis mutandis telah pula dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu Petitum yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka I Penggugat Rekonvensi yang menyatakan menerima gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi secara keseluruhan, menurut pertimbangan Majelis Hakim haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu tuntutan-tuntutan para Penggugat Rekonsensi yang lainnya, apakah tuntutan - tuntutan tersebut, dapat dikabulkan secara keseluruhan ataukah tidak, sehingga belum dapat diketahui apakah ada petitum yang dikabulkan secara keseluruhan ataukah ada petitum yang ditolak, sehingga petitum yang pertama dari para Penggugat, Rekonsensi yang materinya demikian akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan keseluruhan petitum Penggugat Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan para Penggugat rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi/ingkar janji maka sebelum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim akan dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2023/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa wanprestasi merupakan istilah dari bahasa Belanda, yaitu “wanprestatie” yang berarti tidak dipenuhi prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Menurut KBBI, wanprestasi adalah salah satu pihak yang bersepakat dalam perjanjian dengan mempunyai prestasi buruk akibat kelalaiannya ;

Bahwa menurut Subekti, bentuk dan syarat hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut (Ibrahim 2004):

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Bahwa Pasal 1243 KUH Perdata yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Menimbang bahwa Jika dilihat dari isi pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hal yang menyebabkan timbulnya wanprestasi adalah karena adanya cidera janji dalam perjanjian yang menyebabkan salah satu pihak ingkar akan janjinya atau melanggar janji. Maka, pihak yang cidera janji harus bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yakni P-7, P-8-P-9 yang identic dengan bukti surat T1-32s/d T.1-43 adalah merupakan surat peringatan yang ditujukan kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi karena Tergugat Rekonpensi menunggak angsuran pembayaran kreditnya, demikian halnya dengan bukti surat T.1-37 dimana istri dan anak dari Tergugat Rekonfensi membuat surat pernyataan tentang hutang Penggugat dan bersedia membayarnya sampai lunas, sehingga petitum angka dua patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tiga gugatan Penggugat Rekonpensi yang menyatakan hukum bahwa kedua Jaminan kredit yang terdiri dari mobil Kijang Inova G tahun 2012 DH.1117 DD atas nama Maria Parera danmobnil ToyotaCalya 1.2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. A/T Tahun 2019 No pol 1756 HJ atas nama Jefri. S.Baoeki yang telah diikat dengan akte fidusia dan sertifikat fidusia dapat ditarik dan diserahkan kepada pihak Bank BPR Christa Jaya untuk dijual, maka setelah Majelis Hakim mencermati bukti dari Penggugat Rekonsensi yakni bukti surat T.I.-1, T.1-14, T.1-37 Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini pun layak dikabulkan ;

Menimbang bahwa terhadap **petitum ke empat** gugatan Penggugat Rekonsensi Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi menunggak untuk melakukan pembayaran hutangnya sehingga Penggugat wajib untuk melunasi hutangnya ;

Menimbang bahwa mengenai besaran uang yang harus dibayar oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi, Majelis hakim tidak sependapat dengan Penggugat Rekonsensi tentang besaran nilainya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tunggakan bunga, denda dan pokok yang menjadi tanggungjawab Tergugat Rekonsensi sehingga dengan demikian, petitum ini dikabulkan sebagian dan akan disebutkan dalam amar putusan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud dan substansi petitumnya;

Menimbang bahwa terhadap **petitum ke lima** gugatan Penggugat Rekonsensi yang menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi harus menggantikan kerugian Immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena berdampak kepada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank Crista Jaya Perdana, mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga petitum ini harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa terhadap **petitum ke enam** gugatan Penggugat Rekonsensi yang menyatakan untuk menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) perhari kepada Penggugat Rekonsensi apabila tidak melaksanakan putusan Hakim, mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut tidak memenuhi syarat yang di tentukan dalam 606 RV dan Yurisprudensi MA No.791K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973 jika putusan pokok tentang pembayaran sejumlah uang tidak bisa dikenakan dwangsom, sehingga oleh karenanya patut untuk ditolak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketujuh** yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi. Majelis Hakim berpendapat penjatuhan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara *a quo* tidak memenuhi keadaan-keadaan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, oleh karena itu terhadap petitum ini tidak beralasan secara hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak semua petitum Para Penggugat dikabulkan, maka petitum kesatu Para Penggugat yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dinyatakan dikabulkan untuk sebagian yang akan disebutkan dalam amar putusan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud dan substansi petitumnya;

Mengingat, ketentuan pasal 1320 BW, pasal 1238 BW, serta peraturan-peraturan dan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### Dalam eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

### Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk Sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi apabila tidak membayar tunggakan bunga, denda/pinalti dan pokok/bakidebet pinjaman yang belum terbayarkan sebesar Rp. 276.950.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. Menyatakan hukum bahwa kedua jaminan kredit terdiri dari Toyota Kijang Innova.G. thn.2012.DH.1117.DD. atas nama Maria Parera, Toyota Calya 1.2.G.A/T. thn.2019.DH.1756. Hj atas nama Jefri.S. Basoeki, yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikat dengan akte fidusia dan sertifikat fidusia dapat ditarik /diserahkan kepada BPR Christa Jaya Perdana untuk dijual ;

5. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya. ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023 oleh kami Florence Katerina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Rahmat Aries SB, S.H., M.H. dan Consilia Ina L. Palang Ama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2023 oleh Ketua Majelis didampingi oleh Consilia Ina L. Palang Ama, S.H dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. sebagai Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Mira Surahman, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I secara elektronik melalui aplikasi e-Court, tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Consilia Ina L. Palang Ama, S.H.

Florence Katerina, S.H., M.H.

Sisera Semida Naomi Nenohaifeto, S.H.

Panitera Pengganti

Mira Surahman, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2023/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP	Rp.	30.000,00
2.	ATK	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	595.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	<u>Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah		Rp.	775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)